



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 07 TAHUN 2003

#### T E N T A N G

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sragen **Tahun Anggaran 2003** yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 **Tahun 2003** dalam perkembangannya terjadi penambahan dan pengurangan anggaran sehingga perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Tahun 2003** ;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 **Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 12 **Tahun 1985** tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara **Tahun 1985** Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 **Tahun 1994** ( Lembaran Negara **Tahun 1994** Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
- 3. Undang-undang Nomor 21 **Tahun 1997** tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara **Tahun 1997** Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
- 4. Undang-undang Nomor 22 **Tahun 1999** Tentang Peraturan Daerah ( Lembaran Negara **Tahun 1999** Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
- 5. Undang-undang Nomor 34 **Tahun 2999** tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 **Tahun 1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2000** Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 **Tahun 1997** Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Brmotor (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1997** Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh dan Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tangal 11 April 1987 tentang Penggunaan sisten Digit dalam Palaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 110 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula sejumlah Rp. 360.581.855.000,00,bertambah sejumlah Rp. 35.571.188.000,00 sehingga menjadi Rp. 396.153.043.000,00.

(2) Anggaran Balanja Daerah <b>Tahun Anggaran 2003</b> semulaRp. 360.581.855.000,00, bertambah sejumlah Rp. 35.571.188.000,00 sehingga menjadi Rp. 396.153.043.000,00, dengan perincian sebagai berikut :	
a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 266.314.197.000,00
Bertambah	<u>Rp. 19.714.215.000,00</u>
Belanja Rutin Setelah Perubahan	Rp. 286.028.412.000,00
b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan	Rp. 94.267.658.000,00
Bertambah	<u>Rp. 15.856.973.000,00</u>
Belanja Rutin Setelah Perubahan	Rp. 110.124.631.000,00

#### Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 di atas, sebagaimana tersebut pada Lampiran IUJK Peraturan Daerah ini.
- (2) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

#### Pasal 3

Lampiran tersebut pada pasal 1 dan 2 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Sragen.

Diundangkan di Sragen  
Pada Tanggal 8 September 2003

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di sragen  
Pada Tanggal 8 September 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dto

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2003 NOMOR 15